



MAHKAMAH SYAR'IAH SINABANG

محكمة شرعية سينابغ

Jln. Tgk. Diujung Desa Suak Buluh Km. 5 Telp/Fax. (0650) 8001021

SINABANG

Homepage : <http://www.sinabang.ms-aceh.go.id>

Email : ms_sinabang@yahoo.co.id
ms.sinabang@gmail.com

Nomor : W1-A19/117/KU.01/I/2018

19 Januari 2018 M

Sifat : Segera

02 Jum. Awal 1439 H

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : **Usulan Revisi Anggaran
Satker (401731)**

Kepada

Yth. **Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan**

Provinsi Aceh

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

Gedung Keuangan Negara Gedung A Lt. II

Jl. Tgk. Chik Ditiro

di-

Banda Aceh

1. Dasar :

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017;
- b. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun Anggaran 2017;
- c. DIPA Petikan Satuan Kerja Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor SP DIPA-005.04.2.401731/2018 tanggal 05 Desember 2017 dengan Kode Digital Stamp DS: 5941-91185696-2088.

2. Alasan/pertimbangan perlunya Revisi Anggaran :

- a. Penyesuaian kebutuhan anggaran dengan alokasi dana yang tersedia.
- b. Mempercepat pencapaian kinerja K/L dan/atau meningkatkan efektifitas, kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas.

3. Bersama ini diusulkan Revisi Anggaran dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kategori revisi yaitu perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap.
- b. Jenis revisi yaitu pergeseran dalam antar keluaran, satu kegiatan dan satu satker dalam rangka memenuhi kebutuhan biaya operasional.



12 Januari 2018
02 Januari 2018

Halaman : 1
Sifat : Perintah
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Usulan Revisi Anggaran
Sakder (401731)

Kepada
Yth. Kepala Kanwil Dijen Perpendaharasan
Provinsi Aceh
Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I
Gedung Keuangan Negara Gedung A Lt. II
Jl. Tok. Chik Ditiro
Banda Aceh

1. Dasar :
 - a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017;
 - b. Peraturan Direktur Jenderal Perpendaharasan Nomor PER-3/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Perpendaharasan Tahun Anggaran 2017;
 - c. DIPA Petikan Satuan Kerja Mahkamah Syariah Sinabang Nomor 29 DIPA-002.04.2.401731/2018 tanggal 02 Desember 2017 dengan Kode Digital Stamp DS: 5941-91185690-2028.
2. Alasan/pertimbangan perlunya Revisi Anggaran :
 - a. Penyesuaian kebutuhan anggaran dengan alokasi dana yang tersedia.
 - b. Meningkatkan pencapaian kinerja K/L dan/atau meningkatkan efisiensi, kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas.
3. Bersama ini diusulkan Revisi Anggaran dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kategori revisi yaitu perubahan atau pengeseran rincian anggaran dalam hal perlu anggaran tetap.
 - b. Jenis revisi yaitu pengeseran dalam antar keluaran, satu kegiatan dan satu sakder dalam rangka memenuhi kebutuhan biaya operasional.

4. Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini dilampirkan data dukung berupa :
- a. Matriks perubahan (semula-menjadi) sebagaimana daftar terlampir.
 - b. ADK RKA-KL DIPA Revisi (Sebelum dan Sesudah Revisi).
 - c. DIPA Petikan Mahkamah Syar'iyah Sinabang (401731).
 - d. Rincian Kertas Kerja Mahkamah Syar'iyah Sinabang (Sebelum dan Sesudah Revisi).
 - e. Surat Penetapan Revisi Nomor : W1-A19/115/KU.01/I/2018 tanggal 19 Januari 2018.
 - f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
5. Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

 **Sekretaris**
Mahkamah Syar'iyah Sinabang
Selaku Kepala Pengguna Anggaran
MAIZAR, SH
NIP. 19720505 199403 1 002

Tembusan :

1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh di Meulaboh;
2. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang (sebagai laporan).

4. Untuk bahan pertimbangan, dengan ini dilampirkan data dukung berupa :
 - a. Teknik perubahan (semula-mula) sebagaimana daftar terlampir.
 - b. ADK RKA-KU/1A Revisi (Sebelum dan Sesudah Revisi).
 - c. DIPA Belanja Mahkamah Syarifah Sineband (401731).
 - d. Rincian Kertas Kerja Mahkamah Syarifah Sineband (Sebelum dan Sesudah Revisi).
 - e. Surat Penetapan Revisi Nomor : WI-A19/115/KU.01/V2018 tanggal 19 Januari 2018.
 - f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
5. Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris
 Mahkamah Syarifah Sineband
 Sekeloa Kelas Panguna Angaran
 NIP. 19720205 199403 1 002
 MAJLIS

- Tembusan :
1. Kepala Kantor Pelayanan Pemerintahan Negara (KPPN) Melisboh di Melisboh;
 2. Ketua Mahkamah Syarifah Aceh di Banda Aceh;
 3. Ketua Mahkamah Syarifah Sineband (sebagai laporan).